

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa serta pemahaman, skripsi ini dapat disimpulkan :

1. Hasil penelitian di Pengadilan Agama Pariaman dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian pada generasi tua disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu : 1. Faktor Ibadah dikarenakan suami yang jarang menunaikan sholat; 2. Faktor tidak menjalankan kewajibannya dalam keluarga yang terdiri dari istri yang suka melalaikan tanggung jawabnya kepada keluarga, suami meninggalkan pasangannya, suami yang kurang bertanggung jawab terhadap rumah tangga, suami/istri yang kurang menghargai pasangan; 3. Faktor moral pasangan yang meliputi suka berkata kasar kepada pasangan, berselingkuh, tidak jujur terhadap pasangan, cemburu terhadap pasangan, suka berjudi; 4. Faktor kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk fisik dan penelantaran ekonomi; 5. Faktor tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga dikarenakan kurang terjalin komunikasi yang lancar/ terbuka, intervensi salah satu keluarga pasangan terhadap rumah tangga, tidak ada keturunan, poligami tidak sehat.
2. Analisis hukum Islam terhadap faktor perceraian pada generasi tua adalah penyebabnya tidak hanya dikarenakan alasan-alasan perceraian dalam pasal 116 Kompilasi dan teori psikologi perkembangan pasangan juga

dikarenakan tidak maksimalnya perkembangan kondisi spritual pasangan suami istri dengan perkembangan fisik dan kognitifnya, sehingga akal dan emosi tidak stabil. Untuk menstabilkan perkembangan spritual, dibutuhkan faktor keagamaan seseorang. Rasulullah menekankan untuk memilih pasangan hidup dengan pilihan agama, karena agama menjadi tolak ukur kondisi psikologis, kognitif dan spritual seseorang yang menjadi penentu terbentuknya rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Semakin bagus agama seseorang, maka akan didapati indikator kebahagiaan keluarga.

B. Saran

1. Untuk Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman hendaknya memberikan penyuluhan dan pengarahan tentang pernikahan dan perceraian untuk menekan angka perceraian dan meningkatkan angka kebahagiaan keluarga dengan menyelenggarakan forum khusus terkait bagaimana cara meningkatkan keharmonisan keluarga.
2. Untuk Kantor Urusan Agama yang berada di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman hendaknya memberikan pengetahuan lebih maksimal mengenai kehidupan rumah tangga sehingga pasangan suami istri yang akan menikah agar bisa mempertahankan rumah tangganya dan terbentuk keluarga *sakinah*.
3. Untuk Pengadilan Agama Pariaman hendaknya memberikan penyuluhan khusus kepada pasangan yang akan bercerai terkait kondisi yang akan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

datang jika rumah tangga pasangan suami istri berakhir di Pengadilan Agama.

4. Untuk Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai dan Pemuka Adat setempat hendaknya memberikan contoh yang baik untuk warganya agar menjadi tauladan untuk tolak ukur keluarga sakinah di lingkungan Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.